

PIRANTI LUNAK PENILAIAN KEGIATAN AKADEMIK DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

Nova Rijati, Budi Widjanto

Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang

E-mail: nova@dosen.dinus.ac.id

Abstrak

Jabatan fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. Jabatan ini merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan reward dan punishment system bagi dosen Perguruan Tinggi. Standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan pada Lampiran II Kepmenpan No:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, serta petunjuk penilaiannya berdasarkan Kepmendiknas No: 36/D/O/2001. Universitas Dian Nuswantoro sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah Kopertis VI, juga peduli terhadap jabatan fungsional dosen-dosennya. Untuk mempermudah administrasi penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya, ada devisi khusus yang menangani ini. Sering terjadi, nilai akhir dari penilaian angka kredit dosen yang diperkirakan, lebih buruk dari nilai resmi dari Kopertis. Artikel ini membahas pembuatan perangkat lunak yang dapat membantu penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya, sehingga devisi penilaian angka kredit perguruan tinggi dapat mengantisipasi jatuhnya point angka kredit pada instrumen-instrumen tertentu untuk selanjutnya diadakan perbaikan atau kelengkapan data. Sehingga nilai akhir angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan harapan.

Kata kunci: jabatan fungsional dosen, penilaian angka kredit, piranti lunak

Pendahuluan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jabatan fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. Jabatan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai insentif non materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, kreatif dan lebih baik lagi, dan juga dilihat dari segi insentif materi, dosen akan memperoleh tambahan pendapatan resmi di luar gaji yang berkorelasi positif dengan jabatan fungsionalnya. Dengan pertimbangan ini, maka jabatan fungsional dosen merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan *reward* dan *punishment system* bagi dosen Perguruan Tinggi.

Dalam melakukan penilaian kegiatan akademik dosen, termasuk dalam perhitungan angka kreditnya, standar yang dipergunakan adalah standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan pada Lampiran II Kepmenpan No:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, serta petunjuk penilaiannya berdasarkan Kepmendiknas No: 36/D/O/2001. Unsur-unsur penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen meliputi unsur utama pendidikan, unsur utama tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur penunjang. Dan kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilakukan jika memenuhi jumlah angka kumulatif minimal yang ditentukan

Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen dianut empat prinsip penilaian, yaitu adil, obyektif, akuntabel, serta transparan dan bersifat mendidik. Masing-masing unsur penilaian angka kredit mempunyai kriteria dan batas kepututannya, dan untuk mempermudah administrasi penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya, ada devisi khusus yang menangani ini.

Permasalahan yang sering terjadi, nilai akhir dari penilaian angka kredit dosen yang diperkirakan, lebih buruk dari nilai resmi dari Kopertis. Penelitian ini bertujuan merancang pembuatan perangkat lunak yang dapat membantu penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya, sehingga devisi penilaian angka kredit perguruan tinggi dapat mengantisipasi jatuhnya

point angka kredit pada instrumen-instrumen tertentu untuk selanjutnya diadakan perbaikan atau kelengkapan data. Sehingga nilai akhir angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan harapan.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan (*development*) yang berfokus pada pembangunan piranti lunak penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya yang berbasis komputer sebagai pengembangan dari penilaian manual yang selama ini masih dilakukan oleh devisi kepegawaian Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Sedangkan metode pendekatan penelitian menggunakan paradigma siklus hidup pengembangan sistem, meliputi tahapan pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, analisis sistem, desain sistem menggunakan data flow diagram serta tahapan implementasi, pengujian dan evaluasi sistem.

Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bagian kepegawaian, tepatnya dengan devisi kepegawaian yang menangani masalah jabatan fungsional dosen. Selain itu dilakukan juga studi literatur yang berhubungan dengan jabatan fungsional dosen, seperti pengertian jabatan fungsional, jenjang fungsional dosen, perhitungan kegiatan akademik dan angka kredit dosen, unsur yang dinilai, tata cara pengajuan jabatan fungsional dosen, tata cara penilaian, dan lain-lain. .

Analisis Sistem

Analisis dilakukan pada proses penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang biasa dilakukan. Berdasarkan Kepmendiknas No: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, diketahui jenjang jabatan fungsional dosen sebagai berikut :

Tabel 1. Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

BARU	ANGKA KREDIT	PANGKAT	LAMA
GURU BESAR	1050	IV/e	Guru Besar
	850	IV/d	Guru Besar Madya
LEKTOR KEPALA	700	IV/c	Lektor Kepala
	550	IV/b	Lektor Kepala Madya
	400	IV/a	Lektor
LEKTOR	300	III/d	Lektor Madya
	200	III/c	Lektor Muda
ASISTEN AHLI	150	III/b	Asisten Ahli
	100	III/a	Asisten Ahli Madya

Syarat

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen adalah

1. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
2. DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Standar Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan pada aturan dasar dalam Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya yang tertera pada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sedangkan tata cara penilaiannya diatur dalam :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Aturan penyempurnaan dan penjelasan lebih rinci untuk standar penilaian angka kredit jabatan dosen adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Unsur Utama Pendidikan

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya, angka kredit adalah : Doktor (S3) = 200; Magister (S2) = 150 ; dan Sarjana (S1) = 100. Sedangkan bilamana bidang ilmu yang diperolehnya berupa gelar tambahan yang tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka besarnya angka kredit adalah : Doktor (S3)/Sp.II = 15; Magister (S2)/Sp.1 = 10 dan Sarjana (S1)/Diploma IV = 5

B. Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan melaksanakan pendidikan dan pengajaran adalah melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar mahasiswa, membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik maupun kemahasiswaan, mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan pengajaran, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya serta melaksanakan kegiatan detasering

Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan lewat buku, majalah ilmiah, poster, seminar, koran, menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan

Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Komponen kegiatan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, memberi latihan, penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat

C. Unsur Penunjang

Komponen kegiatan yang termasuk ke dalam Unsur Penunjang adalah menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi, menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, menjadi anggota profesi, mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, mendapat tanda jasa/penghargaan, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora


Jumlah angka kredit tersebut di atas, harus terdiri dari minimal 30% dari unsur pendidikan dan pengajaran, sekurang-kurangnya 25% dari unsur penelitian, angka kredit maksimal 15% dari angka kredit minimal untuk unsur pengabdian pada masyarakat, sedangkan untuk unsur penunjang angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 20% dari angka kredit minimal

Dari hasil analisa kebutuhan diatas, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dosen/devisi kepegangatan dalam pengisian dan penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya adalah belum adanya sistem penilaian angka kredit pra-pengajuan jabatan fungsional dosen. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi komponen-komponen yang diusulkan dalam penilaian angka kredit dosen apakah sudah lengkap atau memenuhi kriteria penilaian dan

kepututannya. Penilaian yang dilakukan selama ini bersifat parsial pada masing-masing butir pertanyaan dan isian


Desain Sistem

Data Flow Diagram dipergunakan sebagai alat pemodelan dari proses analisis kebutuhan perangkat lunak. Adapun Data Flow Diagram yang dari sistem penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. DFD level 0 Sistem Penilaian Akademik Dosen dan Angka Kredit

Kemudahan penggunaan program merupakan salah satu aspek dalam perancangan. Kemudahan ini dapat dibantu dengan sistem flowchart yang digunakan untuk menjelaskan alur program.




Gambar 2. Sistem Flowchart

Berdasarkan alur program diatas, maka tahap selanjutnya adalah konversi alur program tersebut ke dalam pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menuliskan kode program tersebut adalah Visual Basic 6. Sedangkan pengolahan basis data menggunakan Microsoft Access.

Implementasi dan Pengujian

Dan sebagai tahap akhir dalam mendesain piranti lunak ini adalah pengujian dan evaluasi sistem. Pada tahap pengujian ini, akan ditampilkan proses sistem informasi dari masukan data, proses penilaian dan perhitungan sampai dengan menghasilkan keluaran yang berupa informasi. Adapun tahapan-tahapan dari piranti lunak yang sudah terbangun tersebut adalah sebagai berikut:




The screenshot shows a window titled "Menambah Data Dosen" with a sub-header "Input Data Dosen". The form contains the following fields:

- NPP:
- Nama:
- Tempat Lahir:
- Pendidikan tertinggi:
- Pangkat dan golongan Ruang/TMT:
- Nomor Seri:
- Jabatan Fungsional/TMT:
- Fakultas/Jurusan:
- Masa kerja:
- Unit Kerja:
- Jenis Kelamin:
- Tanggal Lahir:
- Lama:
- Baru:

Buttons: Save, Cancel

Gambar 3. Layar Masukan Data Dosen

Masukan data dalam sistem penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya terdiri atas masukan data dosen dan masukan penilaian masing-masing unsur angka kredit dosen berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang. Seperti yang terlihat pada gambar 3 dan gambar 4.



The screenshot shows a window titled "Input Perolehan Angka Kredit" with a sub-header "Penilaian Unsur". The form contains the following fields:

- UNSUR UTAMA
- Kode:
- Bidang:
- Sub Bidang:
- Angka Kredit Menurut PT/Kopertis Pengusul:
 - Lama:
 - Baru:
 - Jumlah:

Buttons: Save, Cancel

Gambar 4. Layar Masukan Penilaian Angka Kredit Dosen

Sedangkan hasil keluaran yang dihasilkan dari piranti lunak ini adalah suatu informasi hasil dari penilaian semua unsur dalam kegiatan akademik dan angka kredit jabatan fungsional dosen, seperti terlihat dalam gambar 5.

LAMBRAN VI		KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA			
		NOMOR	: 61/49/MPK/KP/99		
		NOMOR	: 181 TAHUN 1999		
		TANGGAL	: 13 OKTOBER 1999		
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN					
TANGGAL PENILAIAN:					
KETERANGAN PERUBAHAN					
1.	Nama	Nora Rizki, M.Kom			
2.	NPP	0686.11.1996.003			
3.	Nama dan Gelar	-			
4.	Tempat Lahir	Semarang			
5.	Tanggal Lahir	22 November 1972			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Terakhir	Pascasarjana			
8.	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT	Pangkat III C / 01 Agustus 2005			
9.	Jabatan Fungsional	Lektor / 01 Agustus 2005			
10.	Fasilitas/Jurusan	Ilmu Komputer/Teknik Informatika			
11.	Masa Kerja	Lama			
12.	Unit Kerja	Baru	Universitas Dian Nuswantoro Semarang		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA					
A. PENDIDIKAN			150,00	50	
B. TRIDHARMA PERGURUAN TING					
a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran				230	
b. Melaksanakan Penelitian				54,5	
c. Melaksanakan Pengabdian masyarakat				5	
Jumlah				499,50	
II. UNSUR PENUNJANG					
Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen				22	
Jumlah				22	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				511,5	
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN LECTOR					
DMK 1. ANALISA KINERJA SISTEM TMT 01 JUNI 2010					
2. MATEMATIKA DISKRIT					
3. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI					

Gambar 5. Layar Keluaran Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

Kesimpulan

Piranti lunak penilaian kegiatan akademik dosen dan angka kreditnya yang dikembangkan untuk memudahkan devisi kepangkatan ataupun dosen dalam menganalisis angka kredit yang diperoleh sebelum diajukan ke Kopertis. Sehingga dapat diketahui aspek dan dimensi apa yang masih kurang dan perlu dilengkapi.

Walaupun piranti lunak ini dikembangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, namun hasil penilaian yang menjadi keluaran dari program ini belum tentu sama dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kopertis. Jadi hasil keluaran dari program ini hanyalah merupakan penilaian versi internal dosen atau devisi kepangkatan sebagai bahan evaluasi atas isian data atau informasi pada isian pra-pengajuan jabatan fungsional sebelum diajukan ke Kopertis.

Daftar Pustaka

- James A. Senn, 1989, *Analysis and Design of Information System*, McGraw Hill, New York.
 James Martin, Carma McClure, 1988, *Structured Techniques*, The Basic for CASE, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 Leman, 1998, *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
 Raymond McLeod Jr., 1995, *Management Information Systems*, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.

_____ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36/D/O/2001, *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen*.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, *Tentang Dosen*.

_____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*.